

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah peneliti sajikan di atas, maka penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan *baelang* pengantin pasca *walimatul usry* biasanya dilakukan setelah tiga hari dari waktu *walimah* atau pesta pernikahan, atau lebih tergantung kepada pasangan pengantian, dalam pelaksanaan *baelang* pengantin ini biasanya terjadi kerna adanya inisatif dari orang tua pasangan pengantin. Pada masa pandemi covid-19 pelaksanaannya tetap seperti biasa ketika tidak adanya penyebaran virus, hanya saja dalam pelaksanaannya di lakukan dengan protokol Kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah.
2. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa *baelang* pengantin pasca *walimatu usry* sebagai sarana informasi, memiliki keuntungan dangan kerugian dari segi ke efektifan dalam pelaksanaannya di masa pandemi covid-19. Keuntungan dalam pelaksanaan adat Banjar *baelang* pengantin dari segi pengenalan pada adat *baelang* pengantin tersebut adanya unsur saling mengenal, saling tukar informasi tentang hubungan atau silsilah kekeluargaan, terdapatnya

unsur silaturahmi didalam pelaksanaan *baelang* pengantin tersebut dimana Islam sangat menganjurkan untuk saling bersilaturahmi. Serta efektif dari segi biaya, biaya untuk *walimatul ursy* dapat di simpan sebagai tabungan bersama. Pada adat Banjar *baelang* pengantin tersebut juga terdapat unsur hadiah setelah selesai *baelang* atau bertamu pasanagan pengantin yang akan pulang akan mendapatkan hadiah baik benda atau pun uang tunai yang di berikan oleh keluarga yang kunjungi tersebut. Kerugian dalam pelaksanaan adat Banjar *baelang* pengantin pada masa pandemi covid-19 ini kurang efektif dari segi waktu dimana pasangan pengantin harus mengunjungi satu rumah kerumah yang lain, beda halnya dengan *walimatul ursy* dimana keluarga yang medatangi pasangan pengantin tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi masyarakat Banjar hendaknya tetap melastarikan adat dan budaya orang Banjar di tengah gempuran budaya asing karna adat dan budaya orang Banjar tidak lepas dari unsur agama Islam sehingga bisa menjadi pedoman atau pijakan dalam menjalankan kehidupan ditengah kehidupan masyarakat yang luas.

2. Bagi kalangan akademisi khususnya praktisi hukum keluarga agar dapat mengangkat karya-karya ilmiah yang didapatkan dalam kehidupan masyarakat Banjar sehingga menjadi solusi ketika timbulnya masalah dalam kehidupan